



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lanny**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" tidak melakukan kewajiban sebagai penanggung jawab, pemilik dan atau pengelola usaha / atau kegiatan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 21.i ayat (1) dan (2) huruf F dan D Perda Prov. Jawa Barat No. 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Prov. Jabar No.13 Tahun 2018 "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selam 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
– dokumen photo
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)